

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) adalah bentuk ibadah sosial dalam Islam yang tidak hanya bernilai spiritual, tetapi juga mengandung dimensi ekonomi dan sosial yang sangat kuat.¹ Ketiganya menjadi salah satu solusi Islam dalam membangun sistem distribusi kekayaan secara adil dan merata. Dalam konteks yang lebih luas, zakat, infaq dan sedekah (ZIS) adalah sarana untuk menanggulangi kemiskinan, menumbuhkan solidaritas sosial, dan menciptakan keseimbangan ekonomi islam antarindividu dalam masyarakat. Dalam lembaga ZIS terdapat istilah pengumpulan dana ZIS yang biasa disebut dengan *fundraising*. Aktivitas *fundraising* bertujuan untuk menghimpun dan mengumpulkan dana zakat, infaq, dan sedekah dari masyarakat baik secara individu, kelompok, atau Perusahaan untuk kemudian didayagunakan kepada para mustahik² melalui perantara Lembaga Amil Zakat maupun Badan Amil Zakat tertentu.

¹Mega Rachma Kurniawati, Dwihapsari, Huda, Rini Rindani, Nurul, Nova, "Intensi Perilaku dan Religiusitas Generasi Millenials Terhadap Keputusan Pembayaran ZIS melalui Platform Digital," *E-QIEN Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 7 (September 2020): 18.

²Atik Abidah, "Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo," *Kodifikasi* 10 (2016): 164.

Allah SWT berfirman dalam firmannya mengenai pentingnya penyaluran zakat, infaq, dan sedekah. Perihal zakat Allah SWT berfirman dalam Q.S At-Taubah/9: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Allah SWT juga berfirman mengenai infaq pada Q.S Al-Baqarah/: 261 yang berbunyi:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui.

Kemudian, Allah SWT juga berfirman tentang sedekah pada Q.S Al-Baqarah/: 271 yang berbunyi:

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: Jika kamu menampakkan sedekahmu, itu baik. (Akan tetapi,) jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, itu lebih baik bagimu. Allah akan menghapus sebagian kesalahanmu. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Berdasarkan paparan ayat diatas, cukup menjadi dorongan bagi para hambanya untuk menyalurkan harta kekayaan mereka bagi makhluk yang lainnya, karena dalam harta yang dimiliki terkadang ada bagian hak orang lain didalamnya. Dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang memiliki banyak lembaga naungan dibawahnya memiliki peran untuk menjemput harta tersebut, untuk kemudian disalurkan dan didayagunakan kepada yang lebih berhak menerimanya.

Berdasarkan data dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), potensi zakat nasional diperkirakan mencapai Rp327 triliun per tahun. Namun, hingga tahun 2023, realisasi penghimpunan zakat nasional hanya sekitar Rp.33 triliun atau sekitar 10% dari total potensi.³ Hal ini menunjukkan masih adanya kesenjangan yang sangat besar antara potensi dan realisasi zakat.

Pemerintah Indonesia menunjukkan dukungan nyata terhadap pengelolaan serta pengumpulan dana zakat agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, yang dibuktikan dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan pembaruannya melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011⁴ tentang Pengelolaan Zakat.⁵ Dalam regulasi

³ Puskas BAZNAS 2023, *Outlook Zakat Indonesia 2023* (Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS) Gedung Kebangkitan Zakat Jl. Matraman Raya No 134 Jakarta, t.t.).

⁴“UU No. 23 Tahun 2011,” Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 10 Agustus 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011>.

⁵ “Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal - Detail Kajian,” diakses 10 Agustus 2025, <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2020/12/21/19043773661268-perlakuan-perpajakan-atas-zakat-preferensi-publik-dan-alternatif-kebijakan>.

tersebut, diakui keberadaan dua jenis lembaga pengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Kedua lembaga ini memegang peran strategis dalam mengoptimalkan potensi zakat di Indonesia untuk membantu menurunkan angka kemiskinan.⁶

Salah satu bentuk inovasi dalam *fundraising* zakat adalah program jemput zakat, infaq, dan sedekah atau yang lebih dikenal dengan istilah Jekat.⁷ Program ini merupakan strategi pelayanan langsung ke muzakki, di mana tim dari lembaga zakat secara aktif menjemput donasi ke lokasi yang diinginkan muzakki, seperti rumah atau tempat kerja. Pendekatan ini dianggap lebih personal dan dinilai dapat meningkatkan kenyamanan serta kepercayaan donatur.

Laznas Baitul Maal Hidayatullah (BMH) merupakan salah satu lembaga zakat nasional yang memiliki Perwakilan di berbagai wilayah Indonesia⁸, termasuk Kalimantan Selatan. BMH mengembangkan program Jekat sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan efektivitas penghimpunan zakat. Program ini dinilai mampu menjangkau lebih banyak muzakki yang mungkin sebelumnya tidak terjangkau oleh pendekatan konvensional.

⁶ Edo Ajie Santoso, "OPTIMALISASI PERAN ZAKAT DALAM MENGURANGI ANGKA KEMISKINAN," *Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 6 (Oktober 2022): 45.

⁷ "Tentang Kami," *BMH*, 6 November 2022, <https://bmh.or.id/tentang-kami/>.

Di Kalimantan Selatan, BMH telah menjalankan program Jekat secara aktif dalam beberapa tahun terakhir. Program ini tidak hanya melibatkan penjemputan secara langsung, tetapi juga membangun relasi sosial melalui edukasi zakat, pendekatan dakwah, serta komunikasi yang intens dengan para *muzakki*. Petugas zakat dari BMH juga menggunakan media digital untuk mengoordinasikan jadwal penjemputan dan menyampaikan laporan penyaluran zakat kepada donatur.

Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa program Jekat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan nominal penghimpunan ZIS di wilayah Kalimantan Selatan. Berdasarkan laporan internal BMH tahun 2024, tercatat adanya peningkatan lebih dari 25% pada jumlah donatur aktif sejak program Jekat dijalankan secara masif. Hal ini menjadi indikator bahwa strategi *fundraising* berbasis layanan langsung memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Namun, pelaksanaan program Jekat juga tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang harus terjun langsung ke lapangan. Selain itu, wilayah Kalimantan Selatan yang memiliki sebaran geografis cukup luas membuat efektivitas operasional program ini memerlukan perencanaan dan manajemen logistik yang baik. Di sisi lain, intensitas interaksi dengan muzakki juga menuntut kompetensi komunikasi yang tinggi dari para petugas.

Oleh karena itu, strategi *fundraising* yang digunakan dalam program Jekat perlu dianalisis secara mendalam, baik dari aspek perencanaan,

pelaksanaan, hingga evaluasi. Bagaimana pendekatan dilakukan, media apa yang digunakan, metode pelayanan seperti apa yang terbukti efektif, dan bagaimana membangun loyalitas donatur menjadi aspek-aspek penting yang layak untuk diteliti secara akademik.

Urgensi penelitian ini juga berkaitan dengan upaya nasional dalam meningkatkan peran zakat sebagai instrumen pembangunan ekonomi umat. Pemerintah melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terus mendorong profesionalisasi lembaga zakat agar mampu berperan lebih aktif dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam hal ini, strategi *fundraising* yang kuat merupakan fondasi penting untuk mendukung misi besar tersebut. Di tengah era digital dan perubahan gaya hidup masyarakat, layanan *fundraising* seperti Jekat menjadi semakin relevan. Masyarakat cenderung menginginkan layanan yang cepat, mudah, dan personal. Oleh karena itu, strategi *fundraising* perlu terus dikembangkan mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian yang berjudul **"Strategi *Fundraising* Zis pada Program Jekat (Jemput Zakat, Infaq, dan Sedekah) di Laznas Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Kalimantan Selatan"** sangat penting dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi nyata dalam penguatan praktik *fundraising* lembaga zakat, baik secara lokal maupun nasional.

B. Fokus Masalah.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka fokus masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana strategi *fundraising* ZIS yang diterapkan dalam program Jekat (Jemput Zakat, Infaq, dan Sedekah) pada Laznas Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Kalimantan Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas, peneliti memiliki tujuan dari penelitian ini yaitu:

Untuk mengetahui penerapan startegi *fundraising* ZIS yang digunakandalam program JEKAT (Jemput Zakat, Infaq, dan Sedekah) pada Laznas Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Kalimantan Selatan.

D. Signifikansi Penelitian.

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang manajemen zakat, strategi *fundraising*, dan filantropi Islam. Kajian ini dapat memperkaya referensi teoritis mengenai praktik *fundraising* zakat berbasis pelayanan langsung (jemput zakat), yang masih relatif jarang dibahas dalam penelitian sebelumnya.

2. Manfaat Praktis.

- a. Secara praktis, Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan terhadap Laznas Baitul Maal Hidayatullah, khususnya Perwakilan Kalimantan Selatan, dalam meningkatkan efektivitas program Jekat sebagai salah satu bentuk inovasi penghimpunan zis.
- b. Sebagai bahan referensi dan tambahan bagi mahasiswa secara khususnya dalam penyusunan proposal atau skripsi yang berkaitan dengan *fundraising* ZIS, filantropi islam, ataupun penelitian lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

E. Definisi Operasional

1. Strategi *Fundraising*

Strategi *fundraising* secara umum merupakan bentuk serangkaian perencanaan, pendekatan, serta meliputi metode metode sistematis suatu lembaga untuk melakukan penghimpunan dana dari para muzakki dengan konteks strategi yang peneliti bawaikan di dalam penelitian ini meliputi formulasi, implementasi, dan evaluasi strategi berdasarkan teori Fred R. David dikaitkan dengan program jemput zakat, infaq dan sedekah yang dilakukan oleh Laznas Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Kalimantan Selatan dalam penghimpunan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) dari masyarakat terkait,⁹ serta dikolaborasikan

⁹ Nauval Hilmy Ramadhan, Hakim, Muslikhati Rahmad, Muslikhati, "Strategi Fundraising Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Muhammadiyah Kota Batu," *Balanca. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 3 (Juni 2021): 63–72.

dengan metode *direct* atau *indirect* dalam *fundraising* yang dilakukan oleh Laznas Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Kalimantan Selatan.¹⁰

2. Program JEKAT (Jemput Zakat, Infaq, dan Sedekah)

Program JEKAT adalah layanan penghimpunan dana ZIS oleh petugas BMH yang secara langsung menjemput dana ke rumah atau tempat usaha donatur muzakki yang berada di wilayah Banjarbaru, dan Martapura. ZIS sendiri merupakan akronim dari Zakat, Infaq dan Sedekah yang merujuk kepada salah satu alternatif dengan kontribusi yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan¹¹ serta merupakan objek dalam program Jekat yang berlaku di Laznas BMH Cabang Kalimantan Selatan. Program ini merupakan salah satu bentuk strategi pelayanan berbasis pendekatan personal dan komunikasi langsung.

3. Laznas Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Kalimantan Selatan

Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) adalah institusi yang berdiri pada tahun 2001, berperan dalam mengelola penghimpunan dana zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah, serta dana sosial kemanusiaan dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Dana yang terhimpun disalurkan melalui berbagai program nasional di bidang

¹⁰ Yessi Rachmasari, Nulhakim, Cipta Apasari Soni, Nurliana, "Penerapan Strategi Fundraising di Save The Children Indonesia (Fundraising Strategy Implementation In Save The Children Indonesia)," *SHARE: Social Work Jurnal*, 1, vol. 6 (t.t.): 51–79.

¹¹ Sabrina Maula Balqis, Setiyowati, Dewi, Raul Permadi Arin, Dewi, Gandhi, "Praktik Pengelolaan ZIS (Zakat, Infaq, Shodaqoh) di Berbagai Negara: Studi Literatur," *Jurnal UM Surabaya*, t.t., 85–102.

pendidikan, dakwah, pemberdayaan sosial-kemanusiaan, dan ekonomi.¹²

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian dalam skripsi ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan, di mana permasalahan utama yang diangkat memiliki keterkaitan dan relevansi dengan sejumlah studi sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu tersebut menjadi acuan penting bagi penulis dalam merumuskan dan mengembangkan pembahasan dalam penelitian ini.

1. Penelitian Khairunnisa pada tahun 2023 dengan judul “Strategi *Fundraising* terhadap Peningkatan Penghimpunan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Enrekang”¹³ penelitian ini menggunakan studi kualitatif dengan pendekatan fenomenologis dan menggambarkan dua pendekatan utama dalam *fundraising*, yaitu metode langsung dan tidak langsung. Strategi langsung yang dilakukan meliputi sosialisasi Undang-Undang Zakat, pembukaan layanan konsultasi zakat, pembangunan Unit Pengumpul Zakat (UPZ), layanan jemput zakat, serta konter layanan muzakki. Sementara strategi tidak langsung mencakup pemanfaatan media sosial, aplikasi Muzakki Corner, dan sistem potong gaji (*payroll system*). Penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor pendukung seperti adanya regulasi berupa PERDA dan Peraturan Bupati yang mendukung pengelolaan zakat, serta

¹² “Tentang Kami.”

¹³ Khairunnisa Khairunnisa, *Skripsi Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Penghimpunan Dana Zakat di Baznas Enrekang* (Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare, t.t.).

faktor penghambat seperti keterbatasan dana operasional, rendahnya literasi zakat di masyarakat, minimnya tenaga penyuluh, dan keterbatasan infrastruktur digital. Penelitian yang dilakukan oleh Khairunnisa berfokus pada strategi *fundraising* dalam meningkatkan penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Enrekang, dengan cakupan wilayah yang bersifat lokal dan objek penelitian yang terbatas pada aspek zakat saja. Strategi yang diteliti mencakup metode langsung seperti layanan jemput zakat dan konsultasi, serta metode tidak langsung seperti media sosial dan aplikasi muzakki. Sementara yang peneliti susun hanya berfokus kepada satu program *fundraising* yaitu Jekat (Jemput Zakat, Infaq dan Sedekah) di Laznas Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Kalimantan Selatan. Adapun persamaan penelitian tersebut dengan yang penelitian yang sedang disusun ialah sama-sama membahas strategi *fundraising* terhadap penghimpunan dana zakat dengan program layanan jemput zakat.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Fiqsal Maulana Alfarez berjudul "Strategi *Fundraising* dalam Meningkatkan Pengumpulan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Yogyakarta"¹⁴. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu peneliti menguraikan strategi *fundraising* yang terbagi menjadi dua kategori, yaitu metode langsung seperti pendekatan personal kepada donatur, kegiatan jemput zakat, dan program-program edukasi zakat; serta metode tidak

¹⁴ Fiqsal Maulana Alfarez, *Skripsi Strategi Fundraising dalam Upaya Pengembangan Pendanaan Program Kerja di Masjid Al Mubarakah Surabaya* (PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA 2023, t.t.).

langsung seperti pemanfaatan media sosial, platform digital, dan kerja sama kemitraan dengan berbagai pihak. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya inovasi serta pelayanan yang optimal dalam membangun kepercayaan publik dan loyalitas donatur. Dompot Dhuafa sebagai lembaga amil zakat nasional, secara khusus juga ditampilkan sebagai lembaga yang responsif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat urban. Perbedaan antara penelitian tersebut dengan yang sedang peneliti susun ialah fokus penelitian tersebut lebih menekankan pada strategi hubungan dan pelayanan terhadap donatur sebagai kunci utama keberhasilan *fundraising*. Sedangkan penelitian yang sedang peneliti susun merujuk secara langsung pada program di Laznas Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Kalimantan Selatan. Adapun persamaannya dengan penelitian yang sedang disusun adalah dibagian strategi dalam *fundraising* zis pada lembaga amil zakat.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Selviana berjudul “Strategi *Fundraising* dalam Penghimpunan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Mamuju”.¹⁵ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan tujuan menggambarkan strategi yang digunakan BAZNAS Mamuju dalam mengoptimalkan penghimpunan dana ZIS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi *fundraising* dilakukan melalui dua metode, yaitu metode langsung (*direct*

¹⁵Selviana Selviana, *Skripsi Strategi Fundraising dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kota Palu* (PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU 2023, t.t.).

fundraising) seperti sosialisasi ke masyarakat, pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ), layanan jemput zakat, dan edukasi zakat; serta metode tidak langsung (*indirect fundraising*) seperti pemanfaatan media massa, media sosial, dan kerja sama dengan instansi. Selain itu, penelitian ini juga membahas faktor pendukung seperti adanya regulasi pemerintah daerah, dukungan tokoh masyarakat, dan jaringan UPZ yang luas, serta hambatan seperti kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan SDM, dan dana operasional.

Jika dibandingkan dengan penelitian yang sedang peneliti susun mengenai strategi *fundraising* ZIS di LAZNAS BMH (Baitul Maal Hidayatullah), terdapat beberapa perbedaan penting. Penelitian Selviana berfokus pada BAZNAS di lingkup kabupaten dengan cakupan wilayah yang terbatas, sementara penelitian Anda berpotensi memiliki jangkauan yang lebih luas karena meneliti lembaga skala nasional seperti BMH. Selain itu, meskipun sama-sama mengkaji strategi *fundraising* ZIS dengan pendekatan kualitatif, penelitian Anda berpotensi menitikberatkan pada inovasi digital, strategi branding, serta efektivitas kampanye penggalangan dana, sedangkan penelitian Selviana lebih menekankan pada identifikasi strategi konvensional dan faktor pendukung maupun hambatannya. Dengan demikian, meskipun memiliki kesamaan pada tema utama, keduanya berbeda dalam lingkup penelitian, karakteristik lembaga yang diteliti, dan fokus pembahasan strategi.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Mahrojah pada tahun 2023 dengan judul “Strategi *Fundraising* dan Pendistribusian Dana ZIS BAZNAS Kabupaten Pemalang”¹⁶ merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi *fundraising* yang diterapkan BAZNAS Kabupaten Pemalang dalam menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS), serta mengkaji mekanisme pendistribusian dana ZIS kepada para mustahik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Pemalang menerapkan dua model strategi *fundraising*, yaitu *direct fundraising* atau penghimpunan dana secara langsung dan *indirect fundraising* atau penghimpunan dana secara tidak langsung. Selain itu, dalam proses pendistribusian dana ZIS, BAZNAS Kabupaten Pemalang menerapkan sistem pembagian antara zakat konsumtif dan zakat produktif secara proporsional. Pola pendistribusian tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik sekaligus meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat penerima manfaat. Persamaan penelitian Siti Mahrojah dengan penelitian yang sedang peneliti susun terletak pada fokus kajian yang sama, yaitu membahas strategi *fundraising* dalam penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah pada lembaga pengelola zakat. Selain itu, kedua penelitian sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh gambaran secara mendalam mengenai

¹⁶ Siti Mahrojah, *STRATEGI FUNDRAISING DAN PENDISTRIBUSIAN DANA ZIS BAZNAS DI KABUPATEN PEMALANG* (FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG, 2022).

pelaksanaan strategi *fundraising* yang diterapkan oleh lembaga zakat. Kedua penelitian juga sama-sama bertujuan untuk mengetahui upaya lembaga dalam meningkatkan penghimpunan dana ZIS dari masyarakat. Adapun perbedaannya, penelitian Siti Mahrojah tidak hanya berfokus pada strategi *fundraising*, tetapi juga mengkaji aspek pendistribusian dana ZIS kepada mustahik dengan menggunakan konsep *direct fundraising* dan *indirect fundraising* sebagai landasan analisis. Sementara itu, penelitian yang sedang peneliti susun lebih memusatkan perhatian pada strategi *fundraising* ZIS melalui Program JEKAT (Jemput Zakat, Infak, dan Sedekah) di LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Perwakilan Kalimantan Selatan. Penelitian ini dianalisis menggunakan perspektif manajemen strategis menurut Fred R. David yang meliputi tahapan formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Di samping itu, terdapat perbedaan pada objek penelitian, lokasi penelitian, serta program yang dikaji, sehingga penelitian yang sedang dilakukan diharapkan mampu memberikan kontribusi baru dalam pengembangan kajian strategi *fundraising* pada lembaga pengelola zakat.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Arif Rohman Adianto dengan judul “Strategi *Fundraising* dalam Meningkatkan Perolehan Dana Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pati”¹⁷ merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan

¹⁷ Arif Rohman Ardianto, *STRATEGI FUNDRAISING DALAM MENINGKATKAN PEROLEHAN DANA ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH (ZIS) PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN PATI* (FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG, 2023).

kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi *fundraising* yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Pati dalam meningkatkan penghimpunan dana ZIS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Pati menerapkan beberapa strategi *fundraising*, yaitu *dialogue fundraising*, *corporate fundraising*, *multichannel fundraising*, serta *retention and development donor*. Strategi tersebut diimplementasikan melalui kegiatan sosialisasi, kerja sama dengan berbagai instansi, pemanfaatan media digital, serta upaya menjaga hubungan dan loyalitas donatur. Penerapan berbagai strategi tersebut terbukti mampu meningkatkan perolehan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Pati dari tahun ke tahun.

Persamaan penelitian Arif Rohman Adianto dengan penelitian yang sedang peneliti susun terletak pada fokus kajian yang sama, yaitu membahas strategi *fundraising* dalam penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada lembaga pengelola zakat. Kedua penelitian juga sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh gambaran yang mendalam mengenai strategi penghimpunan dana yang diterapkan oleh lembaga zakat. Adapun perbedaannya, penelitian Arif Rohman Adianto lebih menitikberatkan pada analisis strategi *fundraising* secara umum beserta implementasinya di BAZNAS Kabupaten Pati. Sementara itu, penelitian yang sedang peneliti susun berfokus pada strategi *fundraising* ZIS melalui Program JEKAT (Jemput Zakat, Infak, dan Sedekah) di LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Perwakilan Kalimantan Selatan dengan

menggunakan perspektif manajemen strategis Fred R. David yang meliputi formulasi, implementasi, dan evaluasi strategi. Selain itu, terdapat perbedaan pada objek, lokasi, dan program yang diteliti sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam pengembangan kajian strategi *fundraising* pada lembaga pengelola zakat.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap skripsi penelitian ini yang diteliti penulis, maka dibuatlah sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI

Membahas terkait materi dan teori yang berhubungan dengan Strategi *Fundraising* ZIS pada Program Jekat (Jemput Zakat, Infaq dan Sedekah) di Laznas Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Kalimantan Selatan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Membahas tentang jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Memaparkan terkait data hasil penelitian dan hasil analisis yang menjadi fokus penelitian.

BAB V : PENUTUP

Memaparkan tentang kesimpulan fokus penelitian serta diikuti dengan saran.